



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 400.7/KEP/028/II/2024

TENTANG
INOVASI SKRINING POSBINDU BAR JUMATAN (DU BARAT)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa meningkatnya resiko dan penyakit tidak menular tidak hanya berdampak pada terjadinya peningkatan angka morbiditas, mortalitas dan disabilitas, namun juga berdampak kehilangan produktifitas sehingga menjadi beban ekonomi baik tingkat individu, keluarga maupun masyarakat;

b. bahwa kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) belum mencapai seluruh sasaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Inovasi Skrining Posbindu Bar Jumatan (Du Barat)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG INOVASI SKRINING POSBINDU BAR JUMATAN (DU BARAT)

KESATU : Du Barat merupakan kegiatan posbindu untuk melakukan skrining atau deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat , yang dilakukan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan di tempat ibadah (masjid) sesudah sholat Jumat.

KEDUA : Menunjuk sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam tim
1	Paryati , AMdKeb	Penanggungjawab merangkap anggota
2	Sri Utami, Amd. Keb	Anggota

- KETIGA : Tanggungjawab, uraian tugas dan wewenang penanggungjawab adalah sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Ambal II
 2. Merencanakan kegiatan
 3. Berkoordinasi dengan program dan unit terkait serta pemerintahan desa
 4. Mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan
 5. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan sebulan sekali
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah puskesmas maupun anggaran lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 28 Februari 2024
KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI